

KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN

Melly Aida^a, Yunita Maya Putri^a, Ria Wierma Putri^a, Kasmawati^a, Ria Silviana^a

^a Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Email: aidamel.ma@gmail.com, yunita.maya@fh.unila.ac.id, ria.wierma@fh.unila.ac.id, kasmawati.kukuh@gmail.com, riasilviana66@gmail.com

Naskah diterima: 12 Februari; revisi: 14 Mei; disetujui: 30 Mei 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908

Abstrak:

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.

Kata Kunci: Konvensi Apostille; Dokumen Publik Asing; Kenotariatan

Abstract:

In the era of globalization, cooperation between countries and individuals in business, education, diplomacy, and the need to establish good relations with other countries is increasingly a priority. However, in establishing such cooperation, administrative matters such as the legalization of foreign public documents are often a hindrance. The complex and expensive process is a barrier for many people to obtain the necessary authentication of public documents for various purposes. Additionally, public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not automatically accepted in the destination country. Documents such as notarial deeds, powers of attorney, and other documents must be legalized before they can be recognized by the destination country. This makes it difficult for many people to use public documents abroad. To address this

issue, Indonesia has acceded to the Apostille Convention, thus making the process of legalizing foreign public documents in Indonesia easier, faster, and more efficient. Notaries, as public officials, play an important role in the legalization process, both in providing the necessary legalization of foreign public documents and in certifying signatures or legalizing documents issued by foreign parties. In notarial work, the presence of the Apostille Convention is expected to facilitate access for Indonesian citizens to use public documents abroad, and notaries can provide legalization by including Apostille on public documents issued by notaries. Indonesia's membership in the Apostille Convention is of great urgency in accelerating administrative processes in international relations and increasing ease in conducting business and administrative activities abroad.

Keywords: *Apostille Convention; Foreign Public Documents; Notary*

LATAR BELAKANG

Kerja sama internasional membuat interaksi antarwarga negara dapat mencakup berbagai hal, seperti pertukaran budaya, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memunculkan hubungan hukum perdata antara mereka. Seiring dengan meningkatnya interaksi antar warga negara, permintaan untuk dokumen-dokumen publik yang bersifat internasional juga semakin meningkat. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, sertifikat pendidikan, dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses hukum. Oleh karena itu, adanya kerja sama internasional dalam hal legalisasi dokumen menjadi sangat penting untuk memfasilitasi interaksi antarwarga negara secara efektif dan efisien.

Dalam situasi atau transaksi yang terjadi di negara lain, dokumen publik sering menjadi kebutuhan. Akan tetapi, dokumen publik tersebut harus diotentikasi atau disertifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan di luar negeri. Oleh karena itu, sistem legalisasi telah dikembangkan untuk memastikan asal-usul dokumen publik melalui serangkaian formalitas di negara asal dokumen tersebut. Untuk memenuhi persyaratan tradisional legalisasi dokumen publik, dibutuhkan permohonan ke beberapa otoritas, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar atau Konsulat asing negara tempat dokumen tersebut akan digunakan. Meskipun sistem legalisasi tersebut telah ditetapkan dalam peraturan, rantai legalisasi yang melibatkan beberapa otoritas seringkali menjadi lambat, tidak praktis, dan mahal, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemohon dokumen.

Dalam menggunakan dokumen di luar negeri, Indonesia memiliki beberapa proses legalisasi, termasuk di lembaga penerbit, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri. Sebagai contoh, jika dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta salah satu pihak tinggal di luar negeri dan memberikan kuasa kepada pengacara di Jakarta, klien yang berada di luar negeri tidak bisa langsung menandatangani surat kuasa yang dikirim oleh pengacaranya dari Jakarta. Dokumen surat kuasa tersebut harus ditandatangani di hadapan notaris di tempat klien berdomisili dan dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, dokumen tersebut diserahkan ke Kementerian Luar Negeri negara yang bersangkutan untuk melegalisir tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen kemudian dikirim ke Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia di negara yang bersangkutan untuk dilegalisir kembali sebelum dikirim kembali ke pengacara klien di Jakarta dengan cap dan tandatangan legalisasi dari instansi terkait, sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Meskipun prosesnya rumit, menghilangkan proses legalisasi dokumen publik bukanlah solusi yang tepat. Hal ini disebabkan karena penghapusan proses legalisasi tersebut dapat menimbulkan keraguan mengenai keabsahan dokumen publik yang berasal dari luar negeri,

dan apakah dokumen tersebut benar-benar dikeluarkan atau ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, prosedur legalisasi dokumen publik yang berasal dari luar negeri tidak dihapuskan. Namun, perlu diganti dengan prosedur yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pengesahan melalui penerbitan sertifikat yang dilekatkan pada dokumen publik tersebut. Dengan demikian, dokumen publik yang telah disahkan dapat berlaku langsung di negara tujuan. Konvensi Apostille memberikan solusi tengah dengan menyediakan prosedur pengesahan dokumen publik yang lebih sederhana dengan persyaratan dan prosedur yang disederhanakan.

Konvensi ini bertujuan untuk mempermudah hubungan lalu lintas internasional dengan menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler pada dokumen-dokumen publik asing. Jika suatu negara telah meratifikasi Konvensi Apostille dalam konteks hukum perdata internasional, maka warganya dapat menggunakan sertifikat keautentikan Apostille untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing. Selanjutnya, mekanisme tersebut telah berkembang dengan adanya e-Apostille yang memerlukan regulasi yang jelas dari suatu negara dalam hal Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Indonesia tercatat telah menjadi negara pihak peserta Konvensi Apostille sejak 5 Oktober 2021. Namun, baru efektif sejak 4 Juni 2022, yaitu setelah tidak terdapat keberatan dari negara-negara yang telah menjadi negara pihak peserta Konvensi Apostille sebelumnya. Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) atau Konvensi Apostille.

Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille ini memiliki urgensi yang sangat penting karena banyak keperluan bisnis dan administrasi yang membutuhkan pengesahan dokumen resmi di luar negeri. Dengan keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille, proses verifikasi dan legalisasi dokumen resmi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Sehingga hal ini dapat mempermudah kegiatan bisnis dan administrasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengurus keperluan di luar negeri. Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini memanfaatkan bahan-bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, buku, jurnal, dan artikel. Pendekatan *legislative approach* digunakan dalam penelitian normatif ini, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian secara sistematis dan terstruktur. Penggunaan metode penelitian normatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan analisis yang kritis terhadap topik penelitian yang sedang diteliti.

ANALISIS DAN DISKUSI

Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan di Indonesia

Pada 1961, *The HCCH 1961 Apostille Convention* dikeluarkan oleh *The Hague Conference on Private International Law* (HCCH) yang berkedudukan di Den Haag. Konvensi ini, secara khusus membahas proses legalisasi atau otentikasi dokumen publik asing untuk digunakan di

luar negeri. Sampai saat itu, prosesnya memakan waktu, mahal, dan rumit. Sekarang, dokumen yang memiliki *the Hague Legalisation Certificate* (Sertifikat Legalisasi Hague) khusus diterima di negara lain di mana perjanjian itu diakui.¹

Pembahasan mengenai Apostille diinisiasi oleh *Council of Europe* dan kemudian dikembangkan oleh *The Hague Conference on Private International Law* (HCCH) untuk menghasilkan sebuah konvensi yang memfasilitasi autentifikasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Pada tahun 1961, *The Hague 6 Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document* (dikenal juga sebagai *Apostille Convention*) diadopsi dengan tujuan utama untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dan memfasilitasi penggunaan dokumen publik lintas negara.²

Pada 5 Januari 2021, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia resmi mengaksesi dan menjadi negara peserta dalam Konvensi Apostille.³ Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969, Negara dapat menunjukkan persetujuannya untuk terikat dalam sebuah perjanjian internasional melalui proses aksesi jika:

1. Perjanjian tersebut memperbolehkan persetujuan untuk dinyatakan dengan cara aksesi;
2. Negara-negara yang terlibat dalam perundingan telah sepakat bahwa persetujuan dapat dinyatakan dengan cara aksesi;
3. Semua pihak yang terlibat telah menyetujui bahwa persetujuan dapat dinyatakan dengan cara aksesi.

Sebagai negara yang telah mengaksesi Konvensi Apostille, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut secara tepat, efektif, dan konsisten di dalam sistem hukum nasionalnya. Hal ini mencakup upaya untuk menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Konvensi tersebut dilindungi dan dipenuhi dengan benar, serta memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara Indonesia dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Rekomendasi untuk Indonesia untuk mengaksesi Konvensi Apostille telah muncul dari berbagai forum dan kajian akademis, terutama ketika negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat kerjasama regional dan mencapai tujuan liberalisasi di bidang investasi. Salah satu hambatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses legalisasi dokumen publik asing yang memakan waktu dan biaya besar. Konvensi Apostille dirancang untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menyediakan proses legalisasi yang lebih sederhana dan efisien. Kebutuhan akses Indonesia terhadap konvensi ini juga didasarkan pada kebutuhan hukum dan kepentingan nasional, karena dalam hubungan internasional yang semakin berkembang,

¹ LesLee Stedman, “‘Legalization’: The Apostille” (The Forum: International Researchers, 2001), <https://search.proquest.com/openview/a654a364a221d5c93862d9a003dfeabd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1059>.

² Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).”

³ M Rizal Nurhidayatullah, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 56–62, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142>.

terdapat kebutuhan untuk mengakui dan menggunakan dokumen publik asing. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan investasi.⁴

Tujuan dari diaksesnya Konvensi Apostille ini yaitu:⁵

1. Meningkatkan peringkat *ease of doing business* (EODB);
2. Mendorong investasi/ modal dari dan keluar negeri;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan “*bureaucratic red tape*”;
4. Menyederhanakan proses birokrasi yang rumit dengan hanya menerbitkan sertifikat Apostille;
5. Otentikasi suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih sederhana;
6. Memudahkan sirkulasi masuk dan keluarnya dokumen antar negara peserta konvensi.

Kemudian relevansinya dengan bidang kenotariatan yaitu saat pembuatan akta atau dokumen publik akan melalui prosedur kenotariatan terlebih dahulu, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang yang pada dasarnya melayani kebutuhan publik. Notaris memegang peran penting dalam proses legalisasi dokumen publik yang menjadi jaminan kepastian hukum. Dengan pengesahan oleh notaris, dokumen tersebut memperoleh kekuatan pembuktian sempurna. Peran notaris dalam Konvensi Apostille telah diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang telah mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik. Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan kewajiban legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan menggantinya dengan prosedur yang lebih sederhana, sehingga hubungan lalu lintas internasional dapat berjalan dengan lebih lancar. Dokumen yang dinyatakan sebagai dokumen publik adalah dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk penuntut umum, panitera, atau jurusita. (*huissier de justice*). Dokumen tersebut di antaranya yaitu:⁶

- a. Dokumen administratif;
- b. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris;
- c. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan Notaris.

Apostille adalah sertifikat yang dapat ditempelkan pada dokumen tertentu atau dokumen publik yang bersangkutan, sedangkan Allonge merupakan sertifikat terpisah yang menjadi lampiran dokumen publik. Informasi penting yang tercantum dalam keduanya adalah tanggal dan nomor registrasi dokumen publik yang bersangkutan. Dalam Apostille atau Allonge, pejabat negara yang mengeluarkan dokumen memberikan sertifikat yang menggantikan persyaratan legalisasi, yang didaftarkan pada instansi negara yang

⁴ Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).”


⁵ *Ibid.*

⁶ Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 270–81, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4920>.

bersangkutan. Dokumen tersebut menjadi sah di negara lain yang juga merupakan peserta Konvensi Apostille setelah didaftarkan pada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.⁷

Apabila dokumen hendak digunakan di negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Apostille, umumnya diperlukan sertifikat Apostille yang khusus. Namun, bila negara tujuan dokumen belum menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, maka dibutuhkan proses yang rumit dan memakan waktu untuk mendapatkan serangkaian sertifikasi yang dikenal sebagai "*chain authentication method*" atau "metode otentikasi berantai". Prosedur ini melibatkan banyak tahapan, seperti pengesahan dokumen dengan segel, verifikasi oleh individu dan biro di berbagai tingkat pemerintahan, serta pembayaran berbagai biaya.⁸

Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri di Indonesia, melalui prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya yang mahal. Alur proses legalisasi tersebut yaitu:⁹



Bagan 1. Prosedur Legalisasi Dokumen Sebelum Konvensi Apostille disahkan

Namun, sejak menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille, sebagai konsekuensi, Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Konsekuensi yang dihadapi Indonesia antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Konsekuensi Politik Luar Negeri.

Sebagai negara yang terlibat aktif dalam politik luar negeri dan negosiasi konvensi global, Indonesia memasuki era perdagangan bebas dengan optimisme. Namun, perbedaan sistem hukum di berbagai kawasan seringkali menjadi hambatan bagi perdagangan bebas global. Dengan bergabung dalam Konvensi Apostille yang memiliki 115 negara anggota, Indonesia berharap dapat mengatasi perbedaan prosedur dan mempercepat proses legalisasi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan perdagangan antarnegara.

2. Konsekuensi Kepastian Hukum.

Dengan mengaksesi konvensi ini, kedua negara akan memperoleh kepastian hukum yang diperlukan untuk memberikan kemudahan pada warga negara dalam proses legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri atau sebaliknya.

3. Konsekuensi Ekonomi.

⁷ Penasthika, "Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia."

⁸ LesLee Stedman, "'Legalization': The Apostille."

⁹ Penasthika, "Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia."

¹⁰ Indonesia, "Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)."

Konvensi Apostille membantu negara-negara menciptakan kondisi yang lebih cocok untuk perdagangan dan investasi internasional. Menurut Laporan Investing Lintas Batas 2010 dari Kelompok Bank Dunia, Konvensi Apostille memangkas beban administratif dan memberikan kontribusi pada lingkungan peraturan yang lebih kondusif bagi investasi langsung asing. Kamar Dagang Internasional (ICC) mengakui peran Konvensi Apostille sebagai "standar global yang diakui dan diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas", serta mendorong negara-negara untuk bergabung dengan konvensi tersebut. Selain itu, ICC juga mendukung penerbitan dan penerimaan Apostille elektronik, serta pengoperasian buku register Apostille online sebagai bagian dari e-APP.

Mukadimah Konvensi Apostille menjelaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah untuk menghilangkan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler yang diberlakukan pada dokumen publik yang berasal dari luar negeri dan menggantinya dengan prosedur yang lebih sederhana. Dengan cara ini, persyaratan hukum yang terkait dengan dokumen tersebut dapat dihilangkan sehingga memfasilitasi hubungan lalu lintas internasional dan meningkatkan kemudahan penggunaan dokumen publik.

Dalam Konvensi ini, diatur bahwa dokumen publik yang dihasilkan di wilayah Negara Peserta dan digunakan di wilayah Negara Peserta lainnya harus tunduk pada Konvensi ini. Dokumen publik yang dimaksud meliputi:¹¹

- a. dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (*huissier de justice*);
- b. dokumen administratif;
- c. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d. sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Sejumlah dokumen publik Indonesia tidak perlu dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri untuk dapat digunakan di luar negeri mulai 4 Juni 2022. Dokumen tersebut cukup diberikan sertifikat Apostille yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan pada negara peserta Konvensi Apostille. Dokumen publik layanan Apostille tersebut adalah:¹²

1. Mahkamah Agung
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - b. Salinan Penetapan Pengadilan
 - c. Akta Cerai
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - a. Sertifikat Tenaga Keolahragaan (Pelatih, Asisten Pelatih, Wasit, dst.)
3. Kementerian Agama
 - a. Buku Nikah
 - b. Sertifikat Halal
 - c. Akta Hibah

¹¹ Pasal 1 Konvensi Apostille

¹² <https://ntb.kemendukham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri>

- d. Akta Wakaf
 - e. Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
 - f. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
 - g. Ijazah Madrasah Sanawiah Negeri (MTs)
 - h. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
 - i. Transkrip Nilai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
 - j. Transkrip Nilai Aliyah Negeri (MAN)
 - k. Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiyah Negeri
 - l. Transkrip Nilai Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
 - m. Terjemahan
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- a. Ijazah
 - b. Transkrip Nilai
 - c. Sertifikat Lembaga Kursus
 - d. Sertifikat Profesi
 - e. Sertifikat Kompetensi
 - f. Sertifikat Pendidik
 - g. Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
 - h. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) yang dikeluarkan oleh
 - i. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - j. (PPPPTK)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
 - k. (LPPKS)/Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
 - l. Kependidikan (LPPPTK)
 - m. Dokumen Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS)
 - n. Dokumen Nomor Registrasi Sekolah (NRG)
 - o. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan
 - p. Piagam Penghargaan sebagai Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Formal dan
 - q. Non-formal
 - r. Sertifikat Penetapan Cagar Budaya
 - s. Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda
 - t. dokumen pendidikan lainnya
 - u. dokumen kebudayaan lainnya
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- a. Surat Izin Mengemudi Internasional
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - c. Laporan Polisi
6. Kementerian Pertahanan
- a. Sertifikat Bela Negara
 - b. Ijazah Universitas Pertahanan
7. Kementerian Dalam Negeri
- a. Akta Kelahiran
 - b. Akta Kematian
 - c. Akta Perkawinan
 - d. Akta Perceraian
 - e. Akta Pengakuan Anak
 - f. Akta Pengesahan Anak

8. Kementerian Sosial
 - a. Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak
 - b. Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial (Surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi dan profesionalitas Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik setelah lulus uji kompetensi)
 - c. Sertifikat Kompetensi Penyuluh Sosial (Surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi dan profesionalitas Penyuluh Sosial)
 - d. Ijazah dan Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos)
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a. Ijazah Politeknik Pariwisata
 - b. Transkrip Nilai Politeknik Pariwisata
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah Politeknik Pariwisata
 - d. Sertifikat Kompetensi Politeknik Pariwisata
 - e. Sertifikat Akreditasi Politeknik Pariwisata
10. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 - a. Sertifikat Kompetensi
 - b. Sertifikat Asesor Kompetensi
 - c. Sertifikat Master Asesor Kompetensi
 - d. Memorandum of Understanding (MOU)
 - e. Perjanjian Kerja Sama (PKS)
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahan Nasional
 - a. Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
 - b. Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
 - c. Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
12. Lain-lain
 - a. Dokumen notaris
 - b. Dokumen penerjemah tersumpah
 - c. Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat Kemenkumham

Tetapi, terdapat pengecualian pada Konvensi Apostille dimana dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler, serta dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan, tidak berlaku dalam Konvensi tersebut. Setiap Negara yang menjadi peserta Konvensi harus membebaskan legalisasi dokumen yang diatur dalam Konvensi Apostille dan harus diproduksi di wilayah mereka. Konvensi ini menganggap "legalisasi" sebagai formalitas yang dilakukan oleh pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang memerlukan dokumen untuk menunjukkan keabsahan tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau cap pada dokumen.¹³

Hanya sertifikat yang dapat ditambahkan oleh otoritas yang kompeten dari negara tempat dokumen berasal yang diperlukan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, dan jika perlu, identitas segel atau cap yang ditambahkan. Namun, formalitas ini tidak diperlukan jika hukum, peraturan perundang-undangan, atau praktik di negara tempat dokumen diterbitkan, atau melalui perjanjian antara

¹³ Pasal 2 Konvensi Apostille


dua atau lebih negara peserta telah menghapuskan, menyederhanakan, atau menghilangkan keharusan legalisasi atas dokumen tersebut.¹⁴

Untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, dan jika perlu, identitas segel atau cap yang ditambahkan, sertifikat harus disertakan pada dokumen atau perpanjangan (*allonge*) dan harus sesuai dengan contoh yang terlampir dalam Konvensi ini. Namun, sertifikat tersebut dapat disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya. Sertifikat harus diterbitkan atas permintaan penandatanganan atau oleh pembawa dokumen. Jika sertifikat telah diisi dengan benar, maka keaslian tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, dan jika perlu, identitas segel atau cap yang dilekatkan akan dinyatakan di dalamnya. Tanda tangan, segel, dan cap yang terdapat pada sertifikat tersebut tidak perlu disahkan.¹⁵

Setiap Negara yang menjadi anggota Konvensi diharuskan untuk menunjuk otoritas yang kompeten untuk menerbitkan sertifikat, dengan mempertimbangkan kewenangan yang dimilikinya. Negara anggota juga wajib memberitahukan penunjukan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Belanda ketika mereka menyimpan instrumen ratifikasi, aksesi, atau deklarasi perluasan. Selain itu, Negara anggota juga diwajibkan untuk memberitahukan perubahan apa pun yang terjadi pada otoritas yang ditunjuk tersebut.¹⁶

Negara memerintahkan setiap otoritas yang ditunjuk untuk menyimpan suatu daftar atau katalog kartu yang mencatat sertifikat yang telah diterbitkan. Informasi yang harus dicatat meliputi nomor dan tanggal sertifikat, serta nama penandatanganan dokumen publik dan kewenangannya. Jika dokumen tidak ditandatangani, maka nama dari otoritas yang telah menambahkan segel atau cap harus dicatat.¹⁷

Otoritas yang telah menerbitkan Sertifikat Apostille wajib memverifikasi kesesuaian antara informasi dalam sertifikat dan yang tercantum dalam daftar atau katalog kartu yang mereka miliki atas permintaan dari pihak yang berkepentingan. Dengan cara ini, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih hemat biaya. Prosesnya sebagai berikut:¹⁸



Bagan 2. Prosedur Legalisasi Setelah Konvensi Apostille disahkan

Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM adalah *competent authority* atau otoritas yang berwenang untuk menerbitkan Apostille pada dokumen publik asing. Pemohon harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses legalisasi dokumen menggunakan Apostille, perlu diingat bahwa Apostille hanya mengesahkan keaslian dokumen tersebut, bukan konten atau isi dokumen. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah diterbitkan oleh otoritas yang sah dan telah diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa Indonesia jika diperlukan.

¹⁴ Pasal 3 Konvensi Apostille

¹⁵ Pasal 5 Konvensi Apostille

¹⁶ Pasal 6 Konvensi Apostille

¹⁷ Pasal 7 Konvensi Apostille

¹⁸ Penasthika, "Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia."

Prosedur legalisasi dokumen untuk memperoleh Sertifikat Apostille di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Verifikasi dokumen di kantor yang berwenang: Dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta nikah, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat lainnya harus diverifikasi keasliannya oleh kantor yang berwenang di Indonesia, seperti Kantor Catatan Sipil atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah dokumen berhasil diverifikasi, dokumen tersebut akan diberikan tanda tangan dan cap dari pihak berwenang.
2. Legalisasi di Kementerian Luar Negeri: Setelah dokumen berhasil diverifikasi dan diberi cap tanda tangan dari kantor yang berwenang, dokumen tersebut kemudian harus di legalisasi di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia. Di sini, dokumen akan di verifikasi lagi keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan dari pihak Kemenlu.
3. Legalisasi di Kedutaan Besar Negara Tujuan: Setelah dokumen berhasil di legalisasi oleh Kemenlu, dokumen tersebut kemudian harus di legalisasi lagi oleh Kedutaan Besar negara tujuan di Indonesia. Di sini, dokumen akan di verifikasi kembali keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan dari pihak Kedutaan Besar.
4. Apostille di Kementerian Hukum dan HAM: Setelah dokumen berhasil di legalisasi oleh Kedutaan Besar negara tujuan, dokumen tersebut dapat di apostille di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Di sini, dokumen akan di verifikasi lagi keasliannya dan diberikan cap dan tanda tangan yang merupakan standar internasional dari Konvensi Apostille.

Jika sebuah kesepakatan atau perjanjian antara beberapa negara mencantumkan persyaratan tertentu mengenai pengesahan tanda tangan, cap atau meterai dengan formalitas yang spesifik, maka Konvensi akan mengesampingkan ketentuan tersebut hanya jika formalitasnya lebih rendah dari formalitas yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan 4 Konvensi. Seluruh Negara Peserta harus mengambil tindakan untuk mencegah pejabat diplomatik atau konsulernya memberikan pembebasan dalam proses legalisasi.

Ketika menandatangani, meratifikasi, atau bergabung dengan Konvensi ini, setiap negara dapat membuat deklarasi bahwa Konvensi berlaku di semua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya pada tingkat internasional, atau pada satu atau beberapa wilayah tertentu. Deklarasi harus efektif pada tanggal berlakunya Konvensi untuk negara tersebut.¹⁹

Setelah seluruh proses legalisasi dan Apostille selesai, dokumen tersebut dapat diakui secara otomatis oleh negara-negara yang juga menjadi anggota Konvensi Apostille. Namun, prosedur legalisasi dan Apostille dokumen dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dokumen dan persyaratan dari masing-masing negara. Oleh karena itu, sebaiknya Anda melakukan pengecekan persyaratan dari negara tujuan sebelum melakukan prosedur legalisasi dan Apostille dokumen di Indonesia.

Dalam usaha untuk bergabung dengan Konvensi Apostille, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh *Hague Convention* kepada delegasi Indonesia. Persiapan-persiapan tersebut meliputi:²⁰

1. Indonesia harus menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana serta framework yang jelas sebelum melakukan akses, karena kepercayaan dari negara-negara anggota HCCH atau negara yang telah melakukan akses konvensi di maksud juga dibutuhkan;

¹⁹ Pasal 13 Konvensi Apostille

²⁰ Junaidi, "URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE."

2. Indonesia harus menjelaskan posisinya saat ini dalam proses persiapan akses dengan detail kepada HCCH untuk bantuan asistensi;
3. Untuk menjadi anggota HCCH, Indonesia harus menentukan *Competent Authority* dan mengisi formulir isian di *website* HCCH, dan juga menyampaikan *curriculum vitae* hakim-hakim yang berwenang menangani peradilan terkait konvensi;
4. Negara-negara anggota HCCH atau negara yang telah mengaksesi konvensi tersebut akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak usulan keanggotaan atau akses Indonesia dalam waktu enam (6) bulan untuk memperoleh *mutual trust* dari negara lain;
5. Indonesia harus mengisi *questioner* tentang *Competent Authority*, implementasi legislasi, kesepakatan mengenai format Apostille, dan profil negara dengan detail tentang kompetensi dari *Competent Authority*;
6. Keaslian Sertifikat Apostille dapat dilihat dari nomor registrasi yang terdapat pada sertifikat tersebut;
7. Nomor registrasi Sertifikat Apostille terhubung secara *online* dengan *website* HCCH dan dapat diakses oleh *contracting party* lainnya, sehingga Indonesia harus mempersiapkan infrastruktur IT yang ditentukan oleh Indonesia sendiri dengan berkonsultasi dengan negara *contracting party* lainnya.

Penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik memiliki beberapa permasalahan, sebagaimana disampaikan oleh Abdulkadir Jailani antara lain:

1. Penyalahgunaan Apostille yang dilakukan dengan tujuan penipuan (*fraud*). Hal ini terutama terkait dengan ijazah/sertifikat pendidikan dan dokumen perusahaan. Penyalahgunaan Apostille dapat memudahkan tindakan penipuan, sehingga memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencegah tindakan kejahatan semacam ini.
2. Berkurangnya mekanisme pengawasan terhadap dokumen dari negara-negara yang rawan. Dalam konteks ini, negara-negara yang rawan dapat merujuk pada negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi atau negara-negara yang kurang terorganisir. Dalam situasi seperti ini, dokumen yang diterbitkan oleh negara-negara tersebut menjadi lebih mudah disalahgunakan. Dengan demikian, penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan penipuan atau manipulasi dokumen. mekanisme kontrol atas dokumen dari negara lain, terutama dari negara-negara yang rawan.

Masalah tersebut timbul karena Apostille tidak mengesahkan isi atau substansi dokumen. Hal ini dijelaskan dalam *Apostille Handbook* tentang Pelaksanaan Praktik Konvensi Apostille bahwa *Competent Authority* tidak berkewajiban memverifikasi atau memvalidasi isi dokumen. Meskipun demikian, Konvensi juga tidak menghalangi apabila proses verifikasi dan validasi diperlukan untuk mencegah atau mengatasi penipuan atau pelanggaran hukum nasional lainnya. *Competent Authority* seharusnya mampu membangun kerja sama dengan semua lembaga yang mengeluarkan dokumen publik.²¹

Dalam kenotariatan pun, mengenai permasalahan substansi dokumen, seorang Notaris tentu bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, namun ia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi akta tersebut. Karena isi akta adalah kehendak dan kesepakatan para pihak berkepentingan yang menghadap Notaris. Apabila Notaris melakukan perbuatan diluar kewenangannya, maka akta tersebut menjadi tidak mengikat secara hukum dan

²¹ Junaidi.

mengakibatkan kerugian bagi pihak berkepentingan dalam akta. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata atas kelalaian yang diperbuat oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam mengaksesi Konvensi Apostille tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing seperti dokumen yang berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi, pendidikan, dan migrasi. Akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille akan memiliki dampak positif bagi bidang kenotariatan di Indonesia, terutama dalam mempercepat dan mempermudah proses pengesahan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk transaksi internasional seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan.resmi. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurusan dokumen yang membutuhkan pengesahan notaris. Namun, perlu dicatat bahwa akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille tidak secara otomatis menghapuskan kebutuhan untuk pengesahan dokumen oleh notaris atau pejabat yang berwenang lainnya. Notaris tetap memiliki peran penting dalam memberikan keabsahan dokumen resmi di Indonesia. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang kenotariatan, serta memudahkan transaksi internasional bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan. “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille.” *Jurnal Media Komunikasi* 4, no. 1 April (2022): 123–35.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. “Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing),” 2019.
- Junaidi, Ahmad Haris. “URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 189. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>.
- LesLee Stedman. “‘Legalization’: The Apostille.” *The Forum: International Researchers*, 2001. <https://search.proquest.com/openview/a654a364a221d5c93862d9a003dfeabd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1059>.
- Nanda, Reza Ria, and Rouli Anita Velentina. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 270–81. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4920>.
- Nurhidayatullah, M Rizal. “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi DOKumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023): 56–62. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142>.
- Penasthika, Priskila Pratita. “Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015,

²² Nanda and Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille.”

Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.” *Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 149–63. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/1198>.